



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 03 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan maka dipandang perlu menunjuk kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur No 124);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur No 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur) ;
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) tanggal 30 Desember 2024 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut pada lampiran I dan II keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai DPA Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. Bertanggungjawab atas pemanfaatan anggaran dengan kegiatan sesuai dokumen perencanaan.
- KETIGA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebagai berikut :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD dan;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BADAN,


Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19700814 200212 1 006

Tembusan Yth.:

1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
4. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
5. Inspektur Kabupaten Luwu Timur
6. Kepala Bapelitbangda Kab. Luwu Timur
7. Yang bersangkutan di Tempat;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

Nomor : Tahun 2025


Tanggal : 02 Januari 2025

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	KEGIATAN
1	2	3	4
1.	AWALUDDIN ANWAR, S.STP.,M.Si NIP. 19810402 199912 1 001	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah5. Administrasi Umum Perangkat Daerah6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah7. Penyediaan Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah9. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt., M.Si NIP. 19771230 200803 2 001	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah

NO	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	KEGIATAN
1	2	3	4
3.	MIRWATI, SE NIP. 19720704 200502 2 001	Kasubid Pengolahan data dan Penatausahaan	1. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
4.	YUSRAM, SE, M.Ak NIP. 19801029 200502 1 004	Kabid Pelaporan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
5.	SYAMSUL RISAL, SE NIP. 19750609 200902 1 003	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Badan,


Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19700814 200212 1 006

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / NIP	NIP	JABATAN
1	2	3	
1.	RACHMAWATI, SE	19760726 200604 2 020	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kepala Badan,


Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19700814 200212 1 006